

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Cianjur mampu menyelesaikan proses penanganan khususnya pendampingan melalui berbagai koordinasi yang dilakukan dengan pihak eksternal hingga korban dapat kembali pada lingkungan sosialnya, sehingga pelaksanaan penanganan tersebut dapat dikatakan efektif sesuai dengan pedoman penanganan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mana juga hasilnya dapat memberikan kepuasan terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai penerima layanan. Meskipun pada proses pelaksanaan penanganan melalui manajemen kasus terhadap anak korban kekerasan seksual mengalami beberapa kendala seperti berada pada situasi penyebaran virus Covid-19, keterbatasan sumber daya manusia yaitu kurangnya staff/ pegawai, bahkan tidak adanya anggaran dana bagi pelaksanaan program penanganan khususnya pendampingan yang mana beberapa kegiatan harus ditiadakan. Ini mengindikasikan bahwa dengan berbagai kendala yang dialami P2TP2A Kabupaten Cianjur mampu menjalankan program pelayanan tersebut dengan cukup baik ditengah pandemi Covid-19. Serta melalui manajemen kasus yang digunakan oleh penulis dalam meneliti penanganan khususnya pendampingan

anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur sudah tercapai dengan cukup baik sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KEMENPPPA. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

6.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Cianjur terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual melalui manajemen kasus sudah tercapai dengan baik. Adapun pada tahapan ini telah dilaksanakan P2TP2A dengan efektif sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat dari upaya P2TP2A untuk mengatasi persoalan yang berkembang di masyarakat dalam hal ini yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan dilapangan P2TP2A sendiri menambahkan beberapa prosedur guna menunjang keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi para calon klien, dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pada saat kegiatan berlangsung.

6.1.2 Asesmen

Dalam proses pelaksanaan asesmen terhadap pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A melalui manajemen kasus tersebut sudah dilaksanakan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan bukti pada

prosesnya melibatkan atau berkoordinasi dengan berbagai Dinas, Instansi, atau Lembaga lainnya yaitu bekerjasama dengan para ahli profesional lainnya guna memenuhi kebutuhan klien. Bahkan ditengah pandemi Covid-19 pihak P2TP2A Kabupaten Cianjur tidak mempersulit klien dalam mendapatkan pelayanan penanganan khususnya pendampingan. Para tim manajemen kasus sama sekali tidak mengurangi hal pokok yang ada pada tahapan asesmen, hanya saja menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana hal tersebut mengindikasikan adanya bentuk tanggung jawab pemerintah setempat pada masa pandemi Covid-19 dalam upaya mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Cianjur.

6.1.3 Perencanaan Intervensi

Dalam proses perencanaan intervensi terhadap pelaksanaan penanganan khususnya pendampingan klien yaitu anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur melalui manajemen kasus tersebut terdapat beberapa hal yang sudah mendukung ataupun kurang mendukung dalam pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

- Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah mendukung seperti dengan tersedianya ruang pimpinan, ruang administrasi,

ruang tamu, ruang bimbingan dan konseling, ruang anak, toilet, mushola, rumah aman, atau fasilitas transportasi seperti mobil serta sarana komunikasi dan penunjang lainnya.

- **Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut dari segi ketersediaan sumber daya manusianya masih kurang. Meskipun pihak lembaga mengatakan jumlah pegawai/ staff yang ada sudah cukup dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 hanya program penanganan khususnya pendampingan anak korban kekerasan seksual saja yang berjalan, akan tetapi secara teknis pihak lembaga mengalami kekurangan pegawai/ staff.

- **Ketersediaan Anggaran/ Dana**

Pada masa pandemi Covid-19 mempengaruhi dana anggaran bagi setiap program kerja yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur, salah satunya terhadap pelayanan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Bahkan pada tahun 2021 pihak lembaga sama sekali tidak memperoleh anggaran dana baik itu dari Dinas maupun pemerintah daerah, yang mana berdampak pada beberapa kegiatan yang harus ditiadakan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini para staff/ pegawai hanya menerima gaji pokok saja. Oleh karena itu, dengan tidak

adanya dana anggaran bagi penyelenggaraan kegiatan penanganan yaitu pendampingan terhadap anak korban seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur tersebut berpengaruh terhadap pemberian layanan terhadap klien. Seperti halnya beberapa kegiatan yang dikurangi guna memangkas pengeluaran lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur.

Dari ketiga hal di atas, dalam pelaksanaan program ini khususnya pada masa pandemi Covid-19 masih perlu dibenahi secara serius, terutama mengenai anggaran dana dan juga jumlah staff/ pegawai. Meskipun dari segi sarana dan prasarana dalam menunjang terselenggaranya kegiatan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah memadai, akan tetapi dari segi sumberdaya manusia seperti petugas pelaksanaannya tersebut masih kurang, sehingga berpotensi tidak terlaksananya kegiatan penanganan atau pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan baik. Ataupun dalam segi dana anggaran juga masih belum maksimal bahkan pada tahun 2021 dapat dikatakan tidak maksimal, sebab ditengah pandemi Covid-19 ini P2TP2A Kabupaten Cianjur tidak memperoleh dana sama sekali dari Dinas maupun pemerintah daerah. Sebagaimana hal tersebut dapat menimbulkan pemberian layanan terhadap klien yang kurang maksimal, karena beberapa proses kegiatan dikurangi guna memangkas pengeluaran keuangan lembaga. Ini mengindikasikan bahwasannya pelaksanaan perencanaan intervensi ini belum dapat dikatakan efektif, karena seperti pada pedoman manajemen kasus yang

digunakan untuk dijadikan acuan tercapainya suatu tindak penanganan tersebut bahwa pada tahap ini yang dilakukan untuk menyusun suatu formulasi masalah dari hasil identifikasi dan penilaian sebelumnya, tentu harus didukung oleh sarana prasarana, sumber daya manusia, serta dana atau anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana sesuai dengan susunan yang sudah direncanakan.

6.1.4 Intervensi

Pemberian layanan terhadap klien dalam kegiatan penanganan khususnya pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A sudah tercapai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga Ini mengindikasikan bahwasannya pelaksanaan kegiatan intervensi ini sudah dilaksanakan dengan efektif, yang mana berbagai tujuan penanganan bagi klien yang telah direncanakan sebelumnya dapat dijalankan sesuai dengan pedoman manajemen kasus yang diterbitkan oleh KEMENPPPA. Dan pada tahapan ini mampu menimbulkan kepuasan bagi para penerima layanan tersebut yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yang mana anak dan keluarga mendapatkan perlindungan dan keadilan. Meskipun dalam proses pelaksanaan intervensi tersebut kerap kali mengalami berbagai kendala, akan tetapi pihak lembaga dapat mengupayakan agar penanganan khususnya pendampingan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ini terbukti dari beberapa peniadaan kegiatan salah satunya yaitu *home visit* yang

terhambat anggaran dana, maka pihak lembaga mengupayakan secara maksimal agar kegiatan *home visit* tetap dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama para pekerja sosial dari Dinas Sosial, atau berkoordinasi dengan berbagai pihak eksternal lain dalam memberikan kebutuhan yang tepat dan sesuai bagi klien. Adapun pada proses intervensi ini koordinasi antara pihak P2TP2A dan pihak lain masih dianggap kurang dan perlu ditingkatkan kembali ditengah pandemi Covid-19.

6.1.5 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan ditengah pandemi Covid-19. Monitoring dan evaluasi disini dijadikan acuan atau tolak ukur dalam penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual mengenai terpenuhinya kebutuhan serta terfasilitasinya korban seperti terpenuhinya SOP, atau melakukan pemantauan terkait pelayanan konseling, penanganan kasus, penanganan psikososial, penanganan psikologi, penanganan medis, maupun pendampingan hukum dan lain sebagainya yang mana telah dilakukan sebelumnya.

6.1.6 Terminasi

Pada pelaksanaan tahap terakhir dari manajemen kasus yaitu terminasi sudah dilakukan dengan efektif oleh lembaga bahkan ditengah pandemi Covid-19 penanganan khususnya pendampingan ini dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang ada melalui proses awal hingga proses pengakhiran kasus anak

korban kekerasan seksual. Adapun hasil atau dampak dari pemberian layanan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual banyak dirasakan oleh klien, dimana mereka merasa terfasilitasi sehingga mereka dapat pulih secara fisik dan mental, sehingga klien dapat dipercaya bisa beraktifitas kembali secara normal pada lingkungan sosialnya seperti sedia kala. Ini mengindikasikan layanan penanganan tersebut memberikan kepuasan terhadap penerima layanan dalam memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan melalui susunan pedoman penanganan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.2 Saran

Secara umum penulis menyarankan bahwasannya pihak lembaga dapat lebih meningkatkan kembali koordinasi antara pihak lembaga dengan pihak eksternal lainnya dalam menunjang keperluan yang dibutuhkan oleh korban sesuai dengan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Dengan adanya berbagai kontribusi atau koordinasi pihak lembaga dengan pihak lainnya akan berdampak pada ketepatan dan keberhasilan pemberian layanan kepada klien/ korban.

6.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam proses pelaksanaan identifikasi masalah selain pelaksanaan yang dilakukan secara tatap muka antara klien dan tim manajemen kasus, hendaknya pihak lembaga mengadakan identifikasi seperti dengan melakukan wawancara singkat secara online mengingat tidak semua klien jarak tempat tinggalnya dekat dengan kantor P2TP2A. Hal ini juga sebagai suatu bentuk peduli dan tanggung jawab lembaga terhadap kesehatan klien ditengah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi klien yang tidak memungkinkan untuk di identifikasi secara langsung.

6.2.2 Asesmen

Dalam proses pelaksanaan asesmen atau penilaian penulis menyarankan bahwasannya pihak lembaga menyesuaikan bidang para staff/ pegawai sesuai dengan keahliannya. Seperti halnya psikolog pada lembaga yang belum memenuhi kriteria sebagai psikolog dan belum mengikuti profesi sehingga tidak diberi kewenangan untuk secara sah dapat dikatakan sebagai psikolog, dan pada akhirnya menjadi konselor pada bidang penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Maka dari itu, tidak dapat dikatakan lagi sebagai konselor yang mencakup psikolog, yang mana artinya penulis menyarankan para staff/ pegawai berada pada bidangnya masing-masing

6.2.3 Perencanaan Intervensi

Dalam proses pelaksanaan intervensi diketahui bahwa pihak lembaga mengalami kekurangan jumlah staff/ pegawai dan tidak adanya anggaran dana pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu peneliti menyarankan bahwasannya pihak lembaga perlu adanya penambahan pegawai agar pemberian layanan yang dilakukan terhadap klien dapat berjalan dengan maksimal, yang mana dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penulis menyarankan P2TP2A tersebut untuk beralih menjadi UPT agar berada dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKBP3A, sehingga lembaga menjadi tanggung jawab Dinas yang salah satunya berkaitan dengan masalah anggaran dana.

6.2.4 Intervensi

Saran penulis pada pelaksanaan intervensi ini mampu memberikan pelayanan berupa kegiatan yang bervariasi mengingat sedang pada masa pandemi Covid-19. Seperti kegiatan konseling dan *home visit* yang dilakukan secara virtual, yang mana dalam hal ini pihak lembaga berkoordinasi dengan pihak keluarga agar segala bentuk kegiatan yang masih bisa dilakukan dari jarak jauh dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya dengan berinteraksi melalui *video call* yang mana klien sudah dikondisikan oleh pihak keluarga untuk melaksanakan arahan yang dilakukan oleh lembaga. Sehingga pada masa pandemi Covi-19 ini segala bentuk interaksi anak

bersama tim manajemen kasus dapat dikurangi, akan tetapi hal pokoknya tetap dilaksanakan, terkecuali seperti pendampingan hukum yang memang diharuskan dilakukan secara langsung. Minimal dengan adanya alternatif melakukan interaksi secara virtual tersebut, dapat mengurangi kegiatan tatap muka secara langsung karena kesehatan serta keselamatan klien dan tim manajemen kasus merupakan hal yang paling utama demi terselesaikannya permasalahan kasus yang dialami oleh klien dengan baik ditengah penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pada bagian ini penulis menyarankan bahwasannya pihak lembaga perlu melakukan kontribusi atau kerjasama dengan pihak lain yang cukup intens seperti berupa komunikasi dari kedua belah pihak maupun mengenai rujukan bagi klien.

6.2.5 Monitoring dan Evaluasi

Pada bagian ini penulis menyarankan bahwasannya perlu ditingkatkan kembali mengenai pelaksanaan koordinasi antara pihak lembaga dengan berbagai pihak profesional lain guna mendukung terpenuhinya keperluan yang dibutuhkan oleh klien, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut hasilnya dapat lebih baik dan maksimal. Selain itu, mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini pihak lembaga perlu memperhatikan dan menelaah kembali dalam memilah pelaksanaan berbagai kegiatan guna terselenggaranya penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual yang aman dan nyaman bagi klien.

6.2.6 Terminasi

Saran penulis dalam hal ini yaitu setelah pemberian layanan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual telah selesai dan korban sudah dinyatakan pulih dari trauma dan sehat secara fisik dan psikis. Diharapkan pihak lembaga tetap melakukan pemantauan terhadap klien guna meminimalisir terjadinya kembali hal yang serupa terhadap klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara Sahya, 2012, Ilmu Administrasi Negara (Pustaka Setia Bandung)
- Barker, Robert L. (1999). *The Social Work Dictionary* : 4th edition, Washington, DC, NASW Press
- Kusuma Mulyana, 2004. *Hukum dan Hak-hak Anak* : CV Rajawali. Bandung
- Keban Y.T, 2010. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* : Edisi Ketiga (Yogyakarta: Gava Media)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran* : Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. *Modul Pelatihan Manajemen Kasus* : Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Tower, C. C., 2002. *Child Abuse and Neglect* : (USA: Mc Graw Hill)
- Tanzeh Ahmad, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis* : Teras, Yogyakarta
- Siagian P. Sondang, 2014, *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi* (Bumi Aksara)
- Unit-1 Public Administration - Meaning, Nature and Scope and Importance. (2017).
[ebook]
- Silalahi Ulber, 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian* : Bandung, Bina Budhaya

Jurnal :

- Affandi Yuyun, 2010. *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an* : (Semarang: Walisongo), Hlm 167-168, diakses pada tanggal 27 September 2020

- Arifin Zein, 2015, *Manajemen Kasus dalam Pekerjaan Sosial*, hal 3, diakses pada tanggal 28 September 2020
- Sarah Farahdita, 2019, *Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Provinsi Jakarta*, diakses pada tanggal 28 September 2020
- Hikmat Harry, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* : (Bandung: Humaniora), diakses pada tanggal 27 September 2020
- M. Marzuki Kurdi, 2016, *Pembuatan Jaringan Dan Pendampingan*, diakses pada tanggal 27 September 2020
- Noviana Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Handling)*, diakses pada tanggal 14 September 2020
- Katjasungkana N, 2000 , *Penyalahan Seksual Pada Anak* : Jakarta, Mitra Wacana.

Peraturan :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Situs Internet :

Rahardjo Mudija, 2016, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id/r101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> , diakses pada tanggal 17 Februari 2021

Aria Bimo, 2020, *Bayang Kekerasan Seksual Anak di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19*, diakses dari <https://www.suara.com/health/2020/07/23/070500/bayang-kekerasan-seksual-anak-di-tengah-pandemi-virus-corona-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 15 September 2020

Gunawan Iwan, 2020, *Kekerasan Seksual di Kabupaten Cianjur Masih Banyak, Ini Datanya*, diakses dari <https://cianjur.pojoksatu.id/baca/kekerasan-seksual-di-kabupaten-cianjur-masih-banyak-ini-datanya> , diakses pada tanggal 15 September 2020

Idul, 2020, *Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)*, diakses dari <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/berita/22/layanan-p2tp2a-->

[pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak.html](#), diakses pada tanggal 15 September 2020